



**BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat;
 - b. bahwa dalam rangka menanggulangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan upaya-upaya dalam penanggulangan kemiskinan;
 - c. bahwa dalam rangka menanggulangi masalah kemiskinan di Kabupaten Nunukan perlu kebijakan strategis yang efektif, efisien, terkoordinasi dan terpadu sehingga dapat terwujud dalam kurun waktu pembangunan jangka panjang, dimana Kabupaten Nunukan merupakan daerah perbatasan dan menjadi cermin Negara Republik Indonesia dimata Dunia Internasional;
 - d. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam upaya penanggulangan masalah kemiskinan di Kabupaten Nunukan, diperlukan adanya pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah yang dapat mengikat semua pihak;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Penanggulangan Kemiskinan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
10. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
14. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
16. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
17. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
19. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
24. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
25. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2001 Nomor 06 Seri D Nomor 06);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 15 Seri D Nomor 04);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

dan

BUPATI NUNUKAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
6. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
7. Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, dan kesehatan sesuai standar minimal.
8. Penduduk miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kabupaten Nunukan terdata sebagai warga Kabupaten Nunukan.
9. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat.
10. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
11. Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
12. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.
13. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

14. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatasi/menanggulangi kemiskinan.
15. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah forum lintas sektor sebagai wadah koordinasi penanggulangan kemiskinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
16. Pemangku Kepentingan adalah kelompok atau individu yang dukungannya diperlukan demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup bermasyarakat.
17. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai acuan dalam Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanggulangan kemiskinan berasaskan:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan sosial;
- c. nondiskriminasi;
- d. kesejahteraan;
- e. kemitraan;
- f. kesetiakawanan;
- g. pemberdayaan.
- h. akuntabilitas;
- i. keberlanjutan

Pasal 3

Penanggulangan Kemiskinan di Daerah bertujuan menciptakan warga di daerah yang mampu berusaha dan mengembangkan kreativitasnya untuk bangkit dari kemiskinan baik untuk dirinya sendiri maupun pemenuhan kebutuhan keluarganya serta lingkungan sosialnya.

BAB III

HAK DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

Fakir miskin berhak:

- a. memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;
- b. memperoleh pelayanan kesehatan;
- c. memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
- d. mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;
- e. mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya;
- f. memperoleh derajat kehidupan yang layak;
- g. memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
- h. meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan
- i. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Pasal 5

Fakir miskin bertanggung jawab:

- a. menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonominya;
- b. meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat;
- c. memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya penanganan kemiskinan; dan
- d. berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan bagi yang mempunyai potensi.

BAB IV STRATEGI DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN Bagian Kesatu Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melalui TKPKD wajib menyusun Rencana Strategi penanggulangan kemiskinan di Daerah.
- (2) Rencana Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan seluruh pemangku kepentingan di Daerah.

Pasal 7

Strategi penanggulangan kemiskinan berupa :

- a. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
- b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
- c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan
- d. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Bagian Kedua Program Penanggulangan Kemiskinan Pasal 8

Program penanggulangan kemiskinan terdiri atas:

- a. kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
- b. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, yaitu bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip pemberdayaan masyarakat;
- c. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; dan
- d. program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

BAB V
PENANGANAN FAKIR MISKIN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 9

Penanganan fakir miskin dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan masyarakat selaras dengan upaya penanganan fakir miskin oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah.

Pasal 10

Sasaran penanganan fakir miskin ditujukan kepada:

- a. perseorangan;
- b. keluarga;
- c. kelompok; dan/atau
- d. masyarakat.

Pasal 11

- (1) Penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pengembangan potensi diri;
 - b. bantuan pangan dan sandang;
 - c. penyediaan pelayanan perumahan;
 - d. penyediaan pelayanan kesehatan;
 - e. penyediaan pelayanan pendidikan;
 - f. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
 - g. bantuan hukum; dan/atau
 - h. pelayanan sosial.
- (2) Penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberdayaan kelembagaan masyarakat;
 - b. peningkatan kapasitas fakir miskin untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha;
 - c. jaminan dan perlindungan sosial untuk memberikan rasa aman bagi fakir miskin;
 - d. kemitraan dan kerja sama antarpemangku kepentingan; dan/atau
 - e. koordinasi antara Pemerintah Desa, SKPD, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintah.

Bagian Kedua
Pendataan Fakir Miskin
Pasal 12

- (1) Pendataan Penduduk Miskin dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Pemerintah Daerah dan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik dengan menggunakan kriteria Kemiskinan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Setiap orang dilarang memberikan informasi yang tidak benar dalam pelaksanaan pendataan penduduk miskin, yang mengakibatkan orang tersebut terdata sebagai penduduk miskin.
- (3) Pelaksanaan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada di Kecamatan atau Kelurahan/Desa untuk dilakukan verifikasi dan validasi.

- (4) Verifikasi dan validasi hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali.
- (5) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 13

- (1) Penduduk Miskin yang belum terdata dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada Lurah/kepala desa melalui Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) setempat atau sebutan lainnya.
- (2) Kepala keluarga yang telah terdaftar sebagai Keluarga Miskin atau Penduduk Miskin wajib melaporkan setiap perubahan data anggota keluarganya kepada Lurah/Kepala Desa melalui Rukun Tetangga (RT) dan/atau Rukun Warga (RW) setempat atau sebutan lainnya.
- (3) Rukun Tetangga (RT) dan/atau Rukun Warga (RW) setempat atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) segera menyampaikan perubahan data tersebut kepada Lurah/Kepala Desa.
- (4) Lurah/Kepala Desa selanjutnya menyampaikan penambahan atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui Camat untuk dilakukan verifikasi dan validasi.
- (5) Dalam hal diperlukan, sewaktu-waktu Bupati atau SKPD yang ditunjuk dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap perubahan atau penambahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pendaftaran penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 14

- (1) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan penambahan atau perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Data penduduk miskin dengan data terpilah menjadi dasar penyusunan program penanggulangan kemiskinan.
- (3) Setiap orang dilarang memalsukan data fakir miskin baik yang sudah diverifikasi dan divalidasi maupun yang telah ditetapkan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pendataan Penduduk Miskin berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penetapan Pasal 15

- (1) Bupati menetapkan data Penduduk Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan dan pelaksanaan strategi dan program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 16

- (1) Penduduk miskin yang sudah masuk dalam data dan ditetapkan keberadaannya, diberikan kartu identitas dari Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Kartu identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk mendapatkan jaminan-jaminan dalam program bantuan bagi warga miskin.
- (3) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa jaminan pelayanan kesehatan dan pengobatan, jaminan kesejahteraan sosial berupa bantuan pangan dan usaha, serta jaminan lainnya yang diprogramkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat

Tanggung Jawab dalam Pelaksanaan Bentuk Penanganan Fakir Miskin

Paragraf 1

Pengembangan Potensi Diri

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah bertanggung jawab mengembangkan potensi diri bagi perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat.
- (2) Pengembangan potensi diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui bimbingan mental, spiritual, dan keterampilan.

Paragraf 2

Bantuan Pangan dan Sandang

Pasal 18

Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah bertanggung jawab menyediakan bantuan pangan dan sandang yang layak.

Paragraf 3

Penyediaan Pelayanan Perumahan

Pasal 19

Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah bertanggung jawab menyediakan pelayanan perumahan.

Paragraf 4

Penyediaan Pelayanan Kesehatan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah bertanggung jawab menyelenggarakan penyediaan pelayanan kesehatan, baik dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Pemberian Bantuan Iuran Daerah Jaminan Kesehatan nasional (PBID-JKN).

Paragraf 5
Penyediaan Pelayanan Pendidikan
Pasal 21

Pemerintah daerah bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah bertanggung jawab memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa.

Paragraf 6
Penyediaan Akses Kesempatan Kerja dan Berusaha
Pasal 22

Pemerintah daerah bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah bertanggung jawab menyediakan akses kesempatan kerja dan berusaha, yang dilakukan melalui upaya:

- a. penyediaan informasi lapangan kerja;
- b. pemberian fasilitas pelatihan dan keterampilan;
- c. peningkatan akses terhadap pengembangan usaha mikro; dan/atau
- d. penyediaan fasilitas bantuan permodalan.

Paragraf 7
Pelayanan Sosial
Pasal 23

- (1) Pemerintah daerah bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan sosial.
- (2) Pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meningkatkan fungsi sosial, aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar, dan kualitas hidup;
 - b. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
 - c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kemiskinan; dan
 - d. meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Penanganan Fakir Miskin
Paragraf 1
umum
Pasal 24

- (1) Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara bertahap, terpadu, dan konsisten sesuai skala prioritas dan kebutuhan warga miskin.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai kewenangan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan oleh TKPKD.
- (4) Perolehan barang bantuan dan penyerahannya dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Bentuk Penanganan
Pasal 25

- (1) Penanganan warga miskin dilakukan melalui pemberian bantuan baik secara langsung maupun melalui subsidi atas barang kebutuhan dasar yang diperuntukkan bagi warga miskin melalui program pelaksanaan bantuan.
- (2) Bentuk bantuan antara lain, dapat berupa :
 - a. bantuan pangan;
 - b. bantuan kesehatan;
 - c. bantuan pendidikan;
 - d. bantuan perumahan;
 - e. bantuan peningkatan keterampilan;
 - f. bantuan modal usaha;
 - g. bantuan perlindungan rasa aman; dan
 - h. bantuan pelayanan sosial.

Paragraf 3
Bantuan Pangan
Pasal 26

- (1) Bantuan pangan berwujud barang kebutuhan dasar untuk dikonsumsi.
- (2) Pangan harus aman, sehat, utuh dan higienis sesuai dengan standar kesehatan.
- (3) Pengadaan barang pangan bagi warga miskin dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4
Bantuan Kesehatan
Pasal 27

- (1) Program bantuan kesehatan pada warga miskin dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pemberian obat-obatan yang masuk dalam program jaminan kesehatan secara gratis sesuai dengan kebutuhan warga;
 - b. pembebasan biaya pemeriksaan ibu hamil dan persalinannya serta rawat inap pada masa persalinan dan sesudah persalinan;
 - c. pelaksanaan peningkatan/pemberian asupan gizi balita dan anak;
 - d. pembebasan biaya pengobatan dan perawatan pada anak-anak yang menderita sakit karena gizi buruk, atau berbagai penyakit kronis lainnya;
 - e. pembebasan biaya pelayanan kesehatan dasar yang komprehensif pada Puskesmas dan jaringannya termasuk Puskesmas Rawat Inap; dan
 - f. pembebasan pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat lanjutan dan rawat inap tingkat lanjutan pada ruang perawatan kelas III, pada instansi pelayanan kesehatan pemerintah atau pelayanan kesehatan yang ditunjuk dan diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - g. perbaikan sanitasi lingkungan yang rawan penyebaran penyakit.

Paragraf 5
Bantuan Pendidikan
Pasal 28

- (1) Program bantuan pendidikan meliputi:
 - a. pembebasan biaya masuk sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
 - b. pembebasan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah dan pemberian beasiswa; dan
 - c. pemberian buku-buku pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak didik.
- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berkewajiban menerima siswa dari keluarga miskin dengan bantuan pembebasan biaya pendidikan dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 6
Bantuan Perumahan
Pasal 29

Program bantuan perumahan berupa:

- a. bantuan perbaikan rumah; dan
- b. bantuan sarana dan prasarana pemukiman.

Paragraf 7
Bantuan Peningkatan Ketrampilan
Pasal 30

- (1) Bantuan peningkatan ketrampilan meliputi:
 - a. bantuan pelatihan ketrampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan; dan
 - b. bantuan bimbingan pengelolaan/manajemen usaha.
- (1) Setiap warga miskin hanya diperbolehkan mengikuti paling banyak 2 (dua) jenis pelatihan dan setiap keikutsertaan pelatihan diberikan sertifikat pelatihan.
- (2) Bantuan pelatihan ketrampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sampai terampil dan mandiri.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan keterampilan dan usahanya.
- (4) Program bantuan peningkatan keterampilan wajib dilaksanakan secara periodik.

Paragraf 8
Bantuan Modal Usaha
Pasal 31

- (1) Program bantuan modal usaha diselenggarakan dalam rangka memberikan kemudahan bagi warga miskin dan/atau kelompok warga miskin untuk mendapatkan modal bagi kegiatan usahanya sehingga dapat meningkatkan penghasilannya.
- (2) Bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. bantuan dana;
 - b. pinjaman dana bergulir;
 - c. bantuan kemudahan akses kredit di lembaga keuangan; dan
 - d. sarana prasarana usaha.

- (3) Pemerintah Daerah memprioritaskan pemberian bantuan modal usaha bagi warga miskin yang telah mengikuti pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

Paragraf 9
Bantuan Perlindungan Rasa Aman
Pasal 32

- (1) Bantuan perlindungan rasa aman diselenggarakan dalam rangka memberikan kemudahan bagi warga miskin atas pemenuhan hak rasa aman.
- (2) Pemberian bantuan perlindungan rasa aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bantuan:
 - a. pengurusan administrasi kependudukan;
 - b. penyelesaian konflik sosial; dan
 - c. perlindungan tindak kekerasan dan perdagangan perempuan dan anak.

Paragraf 10
Bantuan Pelayanan Sosial
Pasal 33

- (1) Pemerintah daerah bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan sosial.
- (2) Pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meningkatkan fungsi sosial, aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar, dan kualitas hidup;
 - b. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
 - c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kemiskinan; dan
 - d. meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial.

BAB VI
PENANGANAN FAKIR MISKIN MELALUI PENDEKATAN WILAYAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 34

Penanganan fakir miskin melalui pendekatan wilayah diselenggarakan dengan memperhatikan kearifan lokal, yang meliputi wilayah:

- a. perdesaan;
- b. perkotaan;
- c. pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. tertinggal/terpencil; dan/atau
- e. perbatasan antarnegara.

Bagian Kedua
Penanganan Fakir Miskin Wilayah Perdesaan
Pasal 35

- (1) Upaya penanganan fakir miskin di wilayah perdesaan dilakukan melalui:
 - a. penyediaan sumber mata pencaharian di bidang pertanian, peternakan, dan kerajinan;
 - b. bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil pertanian, peternakan, dan kerajinan;
 - c. peningkatan pembangunan sarana dan prasarana;
 - d. penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintahan desa; dan/atau
 - e. pemeliharaan dan pendayagunaan sumber daya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan upaya penanganan fakir miskin wilayah perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penanganan Fakir Miskin Wilayah Perkotaan
Pasal 36

- (1) Upaya penanganan fakir miskin di wilayah perkotaan dilakukan melalui:
 - a. penyediaan sumber mata pencaharian di bidang usaha sektor informal;
 - b. bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil usaha;
 - c. pengembangan lingkungan pemukiman yang sehat; dan/atau
 - d. peningkatan rasa aman dari tindak kekerasan dan kejahatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan upaya penanganan fakir miskin wilayah perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penanganan Fakir Miskin Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Pasal 37

- (1) Upaya penanganan fakir miskin di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan melalui:
 - a. penyediaan sumber mata pencaharian di bidang perikanan dan sumber daya laut;
 - b. bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil usaha;
 - c. penguatan lembaga dan organisasi masyarakat pesisir dan nelayan;
 - d. pemeliharaan daya dukung serta mutu lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan/atau
 - e. peningkatan keamanan berusaha dan pengamanan sumber daya kelautan dan pesisir.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan upaya penanganan fakir miskin wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Penanganan Fakir Miskin Wilayah Tertinggal/Terpencil
Pasal 38

- (1) Upaya penanganan fakir miskin di wilayah tertinggal/terpencil dilakukan melalui:
 - a. pengembangan ekonomi lokal bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam, budaya, adat istiadat, dan kearifan lokal secara berkelanjutan;
 - b. penyediaan sumber mata pencaharian di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan kerajinan;
 - c. bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan kerajinan;
 - d. peningkatan pembangunan terhadap sarana dan prasarana;
 - e. penguatan kelembagaan dan pemerintahan; dan/atau
 - f. pemeliharaan, perlindungan, dan pendayagunaan sumber daya lokal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan upaya penanganan fakir miskin Wilayah Tertinggal/Terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Penanganan Fakir Miskin Wilayah Perbatasan Antar Negara
Pasal 39

- (1) Upaya penanganan fakir miskin di wilayah perbatasan antar negara dilakukan melalui:
 - a. penyediaan sumber mata pencaharian di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan kerajinan;
 - b. bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan kerajinan;
 - c. peningkatan pembangunan sarana dan prasarana;
 - d. penguatan kelembagaan dan pemerintahan;
 - e. pemeliharaan dan pendayagunaan sumber daya;
 - f. menjamin keamanan wilayah perbatasan serta pengamanan sumber daya lokal; dan/atau
 - g. peningkatan daya tahan budaya lokal dari pengaruh negatif budaya asing.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan upaya penanganan fakir miskin Wilayah Perbatasan Antar Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Pasal 40

- (1) Dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Daerah, dibentuk TKPKD.
- (2) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

- (4) Keanggotaan TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.
- (5) Keanggotaan TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan; dan
 - b. mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.
- (2) TKPKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkoordinasian penyusunan SPKD sebagai dasar penyusunan RPJMD di bidang penanggulangan kemiskinan;
 - b. pengkoordinasian SKPD atau gabungan SKPD di bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis SKPD;
 - c. pengkoordinasian SKPD atau gabungan SKPD dibidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan RKPD;
 - d. pengkoordinasian SKPD atau gabungan SKPD dibidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja SKPD; dan
 - e. pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan bidang penanggulangan kemiskinan.
- (3) TKPKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan;
 - b. pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh SKPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
 - c. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan kelompok program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
 - d. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - e. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Bupati dan TKPKD.

Pasal 42

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dibentuk Sekretariat TKPKD.
- (2) Sekretariat TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada TKPKD.

- (3) Sekretariat TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di SKPD yang menangani urusan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (4) Sekretariat TKPKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Ketua TKPKD.

Pasal 43

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dibentuk Kelompok Kerja.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi;
 - b. Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan; dan
 - c. Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat.

Pasal 44

Uraian tugas, susunan keanggotaan, kelompok kerja, sekretariat dan pembiayaan TKPKD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII PENGAWASAN Pasal 45

- (1) Bupati bersama TKPKD melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin.
- (2) Pengawasan dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi terhadap :
 - a. pendataan;
 - b. penyerahan bantuan; dan
 - c. pelayanan.
- (3) TKPKD melalui Sekretariat TKPKD wajib membentuk layanan khusus penerimaan laporan/pengaduan masyarakat.
- (4) Bentuk layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa :
 - a. kotak pos;
 - b. via telepon;
 - c. email/sejenisnya; dan/atau
 - d. petugas khusus layanan.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 46

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan baik yang dilaksanakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Daerah dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.

- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan.
- (3) Masyarakat secara umum berhak menyampaikan pendapat, informasi dan pengaduan berkaitan dengan pendataan, penyaluran bantuan dan pelayanan terhadap warga miskin.

Pasal 47

Ketua RW/RT atau sebutan lainnya berkewajiban untuk membina kegotongroyongan dilingkungan masyarakatnya dalam membantu petugas pendataan dan penyaluran bantuan bagi masyarakat miskin serta memberikan informasi yang benar dan bertanggungjawab.

BAB X PEMBIAYAAN Pasal 48

- (1) Pembiayaan penanggulangan kemiskinan bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah;
 - d. masyarakat; dan/atau
 - e. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Masyarakat, dunia usaha dan dunia industri yang memiliki program sendiri untuk melakukan pemberian bantuan, wajib diselaraskan dengan strategi dan program penanggulangan kemiskinan dan berkoordinasi dengan TKPKD.

Pasal 49

Setiap orang atau korporasi dilarang menyalahgunakan dana Penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1).

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 50

- (1) Bupati dapat memberikan sanksi kepada pejabat/petugas yang karena jabatan dan tanggungjawabnya tidak melaksanakan kewajiban berupa pelayanan kepada warga miskin sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan bidang Kepegawaian.

BAB XII
PENYIDIKAN
Pasal 51

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang Pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk melancarkan penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 52

Setiap orang yang memalsukan data verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 53

- (1) Setiap orang yang menyalahgunakan dana Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Korporasi yang menyalahgunakan dana Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dipidana dengan denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 54

Setiap orang yang memberikan informasi yang tidak benar dalam pelaksanaan pendataan penduduk miskin, yang mengakibatkan orang tersebut terdata sebagai penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 55

Kepala keluarga yang telah terdaftar sebagai Keluarga Miskin atau Penduduk Miskin yang tidak melaporkan perubahan data anggota keluarganya kepada Lurah/Kepala Desa melalui Rukun Tetangga (RT) dan/atau Rukun Warga (RW) setempat atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) yang mengakibatkan anggota keluarganya tetap terdata sebagai penduduk miskin tetapi sudah tidak memenuhi kriteria, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 56

Rukun Tetangga (RT) dan/atau Rukun Warga (RW) setempat atau sebutan lainnya, atau Kepala Desa yang tidak menyampaikan laporan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4), yang mengakibatkan penduduk tersebut tetap tercatat sebagai penduduk miskin dan menerima manfaat dari program Pemerintah Daerah, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 6 Seri E Nomor 04) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 27 Oktober 2015

BUPATI NUNUKAN,

ttd

BASRI

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 27 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

TOMMY HARUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2015 NOMOR 13

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
Kepala Bagian Hukum


Ahmad Hafizah, S.H
Nip. 19650311 199312 1 002